

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Jual Beli Lelang Barang Gadai menurut pendapat Imam Syafi'i merupakan suatu bentuk jual beli yang diperbolehkan secara syar'i dengan teknis penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Penentuan harga didasarkan kepada *qimah al adl* atau penentuan harga yang adil yang dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun. Menjual barang gadai tanpa seijin rahin menurut Imam Syafi'i hukumnya tergantung kepada pemilik barang, apabila ketika pemilik barang mengetahui kemudian menyetujui maka sah penjualan barang gadai tersebut, apabila tidak maka batal dan tidak sah.
2. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli lelang barang gadai menurut Pendapat Imam Syafi'i merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi dengan ijin rahin. Mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo berdasarkan surat kuasa yang telah di tandatangani oleh rahin. Sehingga hal ini telah mendapatkan persetujuan dari rahin.
3. Tinjauan Jual Beli Lelang Menurut Imam Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lelang Pada Produk Gadai Syariah di BSM KCP Kopo berdasarkan praktik lelang yang terjadi dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di BSM KCP Kopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut Imam Syafii.

5.2. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan *khazanah* keilmuan terutama mengenai harga dalam sistem lelang di dunia perbankan syariah melalui perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah :

1. Sedikitnya kontribusi ilmiah secara teoritis yang menjadi rujukan atau referensi yang relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat masa kini baik secara hukum Islam maupun hukum positif.
2. Hendaknya pihak manajemen Bank Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri dan pemerintah (Badan Pembinaan Hukum Nasional) segera membuat peraturan jual beli sistem lelang yang sesuai dengan iklim dan mayoritas rakyat Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan perkembangan ekonomi di Indonesia sehingga masyarakat dapat melaksanakannya secara baik dan benar.